

HAK ANAK DAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK

Elsa Medyana Dewi^{1*}, Nitta Sapira Ulan Dari², Mauren Putri Andrea³, Beny Dwi Lukitoaji⁴

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas PGRI Yogyakarta

¹elsamedyanaa@gmail.com, ²nittasapiraul14@gmail.com, ³maurenandrea73@gmail.com, ⁴beny@upy.ac.id

*korespondensi penulis

Kata-kata kunci:

hak anak, pendidikan ramah anak, sekolah ramah anak

ABSTRAK

Anak merupakan subjek utama dalam penyelenggaraan pendidikan yang memiliki hak untuk memperoleh layanan belajar yang layak, aman, dan mendukung proses tumbuh kembangnya. Pendidikan dipahami sebagai upaya pengembangan potensi peserta didik yang diarahkan pada pembentukan kemampuan akademik, sikap, dan kepribadian sesuai tujuan pendidikan nasional. Landasan hukum nasional memberikan pengakuan terhadap hak anak dalam pendidikan, sehingga sekolah berkewajiban menyelenggarakan proses pembelajaran yang menghargai martabat dan kebutuhan peserta didik. Salah satu pendekatan yang berkembang adalah Pendidikan Ramah Anak yang berupaya menghadirkan lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan, diskriminasi, serta tekanan psikologis. Penelitian ini bertujuan mengkaji hak anak dan konsep pendidikan ramah anak. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan menelaah jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang diperoleh melalui Google Scholar pada rentang tahun 2014–2025. Data dianalisis secara deskriptif dengan merangkum gagasan dan temuan para peneliti terkait hak anak, prinsip Sekolah Ramah Anak, serta penerapannya dalam proses pembelajaran. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak dalam pendidikan berkaitan erat dengan perencanaan kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, peran pendidik, serta dukungan sarana dan prasarana. Pendidikan Ramah Anak memandang peserta didik sebagai subjek pembelajaran yang diberi ruang partisipasi, rasa aman, dan penghargaan terhadap pandangan mereka.

Keywords:

children's rights, child-friendly education, child-friendly schools

ABSTRACT

CHILDREN'S RIGHTS AND CHILD-FRIENDLY EDUCATION. Children are the primary subjects in the provision of education and have the right to receive appropriate, safe, and developmentally supportive learning services. Education is understood as an effort to develop learners' potential, directed toward the formation of academic abilities, attitudes, and character in accordance with national education goals. The national legal framework recognizes children's rights in education; therefore, schools are obliged to organize learning processes that respect the dignity and needs of learners. One approach that has gained prominence is Child-Friendly Education, which seeks to create a school environment free from violence, discrimination, and psychological pressure. This study aims to examine children's rights and the concept of child-friendly education. The method employed is a literature review, analyzing scientific journal articles, books, research reports, and policy documents obtained through Google Scholar within the period 2014–2025. The data were analyzed descriptively by synthesizing ideas and research findings related to children's rights, the principles of Child-Friendly Schools, and their implementation in the learning process. The findings indicate that the fulfillment of children's rights in education is closely linked to curriculum

planning, learning processes, assessment of learning outcomes, the role of educators, and the support of facilities and infrastructure. Child-Friendly Education views learners as active subjects of learning who are provided with opportunities for participation, a sense of safety, and respect for their perspectives.

Pendahuluan

Pendidikan dipahami sebagai usaha untuk mengembangkan potensi peserta didik agar mampu mencapai standar pendidikan yang diharapkan (Lukitoaji et al., 2025). Pemahaman ini menempatkan peserta didik sebagai individu yang memiliki kemampuan, kebutuhan, dan karakter yang berbeda-beda. Proses pendidikan pada dasarnya diarahkan untuk membantu anak mengenali potensi dirinya, mengembangkan kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak, serta membangun dasar kepribadian yang berguna bagi kehidupan sosialnya. Dalam proses tersebut, anak berada pada posisi sebagai subjek pembelajaran yang memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak, aman, dan mendukung proses tumbuh kembangnya secara wajar.

Sistem pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan nasional diarahkan pada pengembangan keterampilan dan pembentukan karakter peserta didik yang berpengaruh terhadap kehidupan bangsa. Ketentuan ini memberikan arah bahwa penyelenggaraan pendidikan tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian akademik, melainkan juga pada pembentukan sikap, nilai, dan perilaku yang selaras dengan tujuan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, hak anak memperoleh perhatian yang serius karena anak dipandang sebagai generasi penerus yang perlu dilindungi dan dibina melalui sistem pendidikan yang berpihak pada kebutuhan dan perkembangan mereka.

Landasan konstitusional tersebut menjadi dasar bagi penyelenggaraan pendidikan yang menghargai hak anak sebagai subjek pembelajaran. Hak anak dalam pendidikan meliputi hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, hak atas rasa aman di lingkungan sekolah, hak untuk menyampaikan pendapat, serta hak untuk berkembang sesuai dengan tahap usianya. Kurikulum disusun sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memberi ruang bagi pemenuhan kebutuhan belajar, perlindungan, serta pengembangan potensi anak secara menyeluruh (Muhtarom, 2023). Dengan demikian, kurikulum tidak sekadar memuat materi pembelajaran, tetapi juga mengatur pengalaman belajar yang memperhatikan kondisi psikologis, sosial, dan emosional anak.

Dalam kaitannya dengan pendidikan ramah anak, kurikulum dipandang sebagai instrumen yang mendukung terciptanya suasana belajar yang aman, adil, dan menghargai martabat anak. Pendidikan ramah anak mengarahkan sekolah untuk menjadi ruang yang bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan tekanan yang dapat menghambat perkembangan anak. Proses pembelajaran dirancang agar anak merasa dihargai, dilibatkan, serta diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif sesuai dengan kemampuannya. Dengan suasana belajar yang demikian, kegiatan pendidikan dapat berjalan selaras dengan pemenuhan hak-hak anak, baik dalam aspek akademik maupun nonakademik. Proses pembelajaran di sekolah diharapkan memberi kesempatan kepada anak untuk memperoleh pengalaman belajar yang bermakna sesuai dengan haknya untuk berkembang secara optimal (Komalasari et al., 2024). Pengalaman belajar yang dekat dengan kehidupan sehari-hari membantu anak memahami pengetahuan secara lebih utuh dan relevan dengan realitas yang mereka hadapi.

Pembelajaran yang terbatas pada penyampaian teori sering kali belum mampu mendorong keterlibatan anak secara aktif maupun memberikan pengalaman langsung yang berkesan. Anak membutuhkan ruang untuk bergerak, bertanya, berdiskusi, dan berinteraksi dengan lingkungan alam maupun sosial. Dalam kerangka pendidikan ramah anak, kegiatan belajar diarahkan untuk memberi ruang bagi partisipasi, rasa aman, dan kebebasan berekspresi. Melalui proses tersebut, anak dapat belajar dari lingkungan secara nyata sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap alam dan sesama

sebagai bagian dari hak anak dalam memperoleh pendidikan yang mendukung tumbuh kembangnya secara seimbang.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian hak anak dan pendidikan ramah anak adalah studi pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji sumber tertulis berupa jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan yang relevan melalui Google Scholar pada rentang tahun 2014–2025. Pencarian literatur menggunakan kata kunci seperti *hak anak*, *pendidikan ramah anak*, *child rights*, dan *child-friendly education*. Sumber yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian tema dan tahun terbit. Data dianalisis secara deskriptif dengan merangkum gagasan, temuan, serta arah pembahasan dari berbagai tulisan yang dikaji.

Hasil dan pembahasan

Hak Anak

Anak merupakan individu yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Anak dipandang sebagai amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang pada dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia secara utuh. Dalam kerangka hukum di Indonesia, pengertian anak memiliki beragam rumusan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan pandangan para ahli. Perbedaan tersebut muncul karena setiap ketentuan disusun berdasarkan tujuan dan kepentingan hukum yang berbeda. Adapun pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dalam (Putri et al., 2024) yakni:

1. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Pengertian ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan sejak sebelum dilahirkan.

2. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 330 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah. Dengan demikian, anak dipahami sebagai setiap orang yang belum berusia 21 tahun serta belum terikat dalam perkawinan. Apabila seseorang telah menikah sebelum mencapai usia tersebut, kemudian perkawinannya berakhir karena perceraian atau kematian pasangan, maka orang tersebut tetap dianggap telah dewasa menurut hukum perdata.

3. Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 1 angka 5, menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan apabila hal tersebut berkaitan dengan kepentingannya. Rumusan ini menegaskan pengakuan terhadap hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi.

Hak anak merupakan serangkaian hak dasar yang dilindungi oleh ketentuan hukum nasional dan internasional serta berlaku bagi setiap anak tanpa pengecualian. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989 memuat empat prinsip pokok sebagai landasan pemenuhan hak anak. Prinsip tersebut meliputi hak anak untuk terbebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif, hak anak atas pertimbangan yang berpihak pada kepentingan terbaiknya, hak untuk hidup, bertahan hidup, dan tumbuh berkembang secara wajar, serta hak anak untuk terlibat dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat sesuai dengan tahap perkembangannya (Bambang et al., 2025).

1. Pemenuhan hak anak di bidang pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Bambang et al., 2025). Ketentuan ini memberikan jaminan bahwa setiap anak berhak memperoleh layanan pendidikan yang layak serta terlindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan diskriminatif dalam lingkungan pendidikan.
2. Pelaksanaan hak anak dalam pendidikan membentuk suasana belajar yang berlandaskan keadilan, keterbukaan, dan penerimaan terhadap keberagaman peserta didik. Melalui suasana tersebut, anak dapat mengikuti proses belajar dengan rasa aman dan nyaman.
3. Pendidikan bagi anak dipahami sebagai proses pembelajaran yang memberikan pengetahuan dan keterampilan sekaligus mendorong tumbuhnya potensi anak secara menyeluruh sesuai dengan tahapan perkembangan yang dialaminya (Bambang et al., 2025).

Konsep Pendidikan Ramah Anak

Pendidikan yang ramah anak memberikan ruang bagi peserta didik untuk menjalani proses pembelajaran secara runtut, teratur, dan terencana. Sekolah yang menerapkan pendekatan ini mampu menghadirkan suasana belajar yang nyaman sehingga sekolah dipandang sebagai rumah kedua bagi anak. Layanan pendidikan yang diberikan terasa lebih manusiawi karena memperhatikan kebutuhan, kenyamanan, serta kondisi psikologis peserta didik (Shunhaji, 2018).

Hakikat pembelajaran dipandang sebagai rangkaian kegiatan belajar mengajar yang memperhatikan hasil belajar sekaligus pengalaman yang dialami peserta didik selama proses berlangsung. Kegiatan pembelajaran diarahkan agar anak mampu memahami materi dengan baik, mengembangkan kecerdasan, membangun ketekunan, memperoleh peluang belajar yang setara, serta mengalami perubahan sikap yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari (Atmojo, 2018). Sejalan dengan pemenuhan hak anak dan penerapan pendidikan ramah anak, pembelajaran dirancang dengan menghadirkan suasana aman, nyaman, serta membuka ruang partisipasi sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan peserta didik. Melalui pendekatan tersebut, kegiatan belajar menghargai anak sebagai subjek pendidikan dan mendukung pertumbuhan serta perkembangannya secara utuh.

Model Sekolah Ramah Anak (SRA) sejalan dengan harapan orang tua yang menginginkan lingkungan belajar yang aman dan layak bagi anak-anak mereka. Melalui SRA, sekolah menyelenggarakan program pendidikan yang menghadirkan lingkungan yang aman, nyaman, bersih, dan sehat, sekaligus memberikan perlindungan penuh terhadap hak-hak anak. Anak terlindungi dari berbagai bentuk perlakuan buruk, pelecehan, dan diskriminasi selama mengikuti kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Selain itu, anak memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan, penyusunan kebijakan, serta kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan mereka selama menempuh pendidikan di sekolah (Rosalin, 2016).

Sekolah Ramah Anak merupakan program nasional yang ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak pendidikan bagi anak-anak di Indonesia. Model pendidikan ini memberikan layanan yang berpihak pada peserta didik dengan menghadirkan rasa aman dalam kegiatan belajar serta penghormatan terhadap hak-hak anak, sehingga mereka diperlakukan secara benar, tepat, dan bertanggung jawab.

Sebagai bagian dari lembaga pendidikan formal, program Sekolah Ramah Anak memiliki keterkaitan yang kuat dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu menempatkan anak sebagai subjek pembelajaran yang terdorong untuk terlibat aktif dalam setiap kegiatan belajar. Melalui proses tersebut, anak diarahkan untuk mengembangkan kekuatan spiritual keagamaan, membangun kepribadian yang baik, meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, serta bertumbuh sesuai dengan tahapan perkembangan psikologisnya (Munirah, 2015).

Sekolah Ramah Anak memiliki sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya sebagaimana dijelaskan oleh Susilowati (2018) yakni diantaranya adalah prinsip pertama adalah

nondiskriminasi, yaitu pemenuhan hak pendidikan bagi anak menjadi prioritas utama. Setiap peserta didik berhak memperoleh layanan pendidikan yang adil, setara, bijaksana, dan bersikap ramah tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, gender, maupun kondisi disabilitas. Seluruh pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban memperlakukan anak secara adil tanpa adanya sikap pilih kasih (Hanur & Avif, 2018).

Prinsip kedua berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pihak sekolah didahului dengan pertimbangan yang matang terhadap kondisi dan kebutuhan peserta didik, baik pada jenjang kelas rendah maupun kelas tinggi. Dengan demikian, kebijakan yang ditetapkan dapat mendukung kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran anak (Kanti & Maghfiroh, 2015).

Prinsip ketiga adalah hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak. Peserta didik berhak merasakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan yang diciptakan oleh seluruh unsur sekolah. Anak juga diberikan ruang dan waktu yang memadai untuk tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai tahapannya, sehingga memiliki kesiapan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya (Yohana, 2016).

Prinsip keempat berkaitan dengan penghormatan terhadap pandangan anak. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakat yang dimilikinya. Sebagai individu yang masih berada dalam masa pertumbuhan, anak membutuhkan perhatian, bimbingan, serta pendampingan agar dapat berkarya dan berkreasi sesuai potensi yang ada pada dirinya.

Prinsip kelima adalah pengelolaan yang baik. Seluruh hal yang berkaitan dengan kepentingan peserta didik diatur, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dan bertanggung jawab. Menurut Sulfemi (dalam Candrasari et al., 2022) pengelolaan pendidikan dilakukan dengan sikap jujur dan profesional sehingga mutu layanan pendidikan bagi anak dapat terus terjaga.

Adapun beberapa komponen Sekolah Ramah Anak (SRA), yakni:

1. Kebijakan yang Ramah terhadap Anak

Sekolah Ramah Anak didukung oleh kebijakan yang mengatur pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak di lingkungan pendidikan (Fitriani, 2016). Kebijakan tersebut diarahkan pada pembinaan sikap dan perilaku peserta didik agar tumbuh rasa percaya diri, sikap saling menghargai, serta tanggung jawab dalam kegiatan akademik maupun nonakademik. Pelaksanaannya memerlukan dukungan dan kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pemangku kepentingan, hingga unsur pendidikan di sekolah (Munirah, 2015). Bentuk kebijakan yang diterapkan antara lain penolakan terhadap segala bentuk kekerasan dan perilaku menyimpang di sekolah, kesepakatan tertulis tentang pendidikan yang menjunjung kedamaian, dorongan agar seluruh peserta didik menyelesaikan pendidikan sampai lulus, penghormatan terhadap kebebasan beragama di sekolah, serta pengintegrasian materi kesehatan dan lingkungan dalam kegiatan pembelajaran (Fahmi, 2021; Sirait, 2017; Citrawathi, 2014).

2. Proses Pembelajaran yang Ramah Anak

Pembelajaran ramah anak menempatkan peserta didik secara adil dan bijaksana dengan memperhatikan hak-hak mereka. Proses belajar berlangsung dalam suasana yang menyenangkan, penuh kepedulian, serta bebas dari perlakuan diskriminatif (Bachtiar, 2020). Penyajian materi dirancang menarik dan informatif, terutama pada tema kebudayaan Indonesia, sehingga nilai kebersamaan, saling menghargai, dan toleransi dapat tumbuh dalam diri peserta didik (Husnul et al., 2017). Dukungan fasilitas belajar yang memadai turut menunjang suasana tersebut, termasuk pengaturan tempat duduk yang fleksibel bagi kelas awal untuk menciptakan kedekatan dan keakraban antara pendidik dan peserta didik, baik di kelas maupun dalam kegiatan bermain, olahraga, dan istirahat (Widodo, 2014).

3. Penilaian Hasil Belajar Berbasis Hak Anak

Penilaian dalam Sekolah Ramah Anak dilakukan melalui pendekatan penilaian autentik. Penilaian ini bertujuan memperoleh gambaran nyata tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Peserta didik dilibatkan secara aktif dalam proses penilaian

sehingga hasil yang diperoleh benar-benar menggambarkan pengalaman belajar yang telah dijalani (Adianto et al., 2020).

4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Memahami Hak Anak

Seluruh komponen sekolah, seperti kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, guru bimbingan konseling, petugas perpustakaan, administrasi, keamanan, dan kebersihan, perlu memiliki pemahaman tentang hak-hak anak. Pemahaman tersebut diperoleh melalui kegiatan pelatihan atau workshop, sehingga setiap unsur sekolah mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik secara proporsional (Sulistiyowati, 2012).

5. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung

Sekolah Ramah Anak memperhatikan kenyamanan dan keamanan peserta didik selama berada di sekolah. Sarana dan prasarana pendidikan disediakan secara layak, seperti ruang kelas yang memadai, perabot yang sesuai, pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik, air bersih, toilet terpisah untuk laki-laki dan perempuan, ruang UKS, area bermain dan olahraga, perlengkapan P3K, perpustakaan, serta media aspirasi bagi peserta didik untuk menyampaikan keluhan, saran, atau pendapat (Yosada et al., 2019).

6. Partisipasi Anak dalam Pengambilan Keputusan

Sekolah memberikan ruang bagi peserta didik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan sekolah. Anak diajak berpendapat dan berperan aktif dalam penyusunan kebijakan atau program pendidikan, karena seluruh kegiatan sekolah pada dasarnya berkaitan dengan kepentingan mereka. Guru berperan mendampingi dan mendukung agar partisipasi tersebut dapat berjalan dengan baik.

7. Partisipasi Orang Tua, Masyarakat, Dunia Usaha, dan Alumni

Pendidikan anak merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah dan orang tua. Dukungan orang tua terhadap program pendidikan di sekolah berpengaruh pada sikap dan perilaku anak dalam belajar. Selain itu, keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan alumni turut memperkuat pelaksanaan Sekolah Ramah Anak. Kerja sama tersebut membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang mendorong anak untuk belajar dengan semangat, disiplin, dan bertanggung jawab (Aulia et al., 2021).

Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan, dapat disimpulkan bahwa anak dipandang sebagai individu yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta dilindungi oleh berbagai ketentuan hukum nasional dan internasional. Pengaturan mengenai pengertian dan hak anak dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan adanya perhatian negara terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak, khususnya dalam bidang pendidikan. Hak anak dalam pendidikan memberikan landasan bagi terselenggaranya proses belajar yang aman, adil, dan menghargai keberagaman peserta didik sesuai dengan tahapan perkembangannya.

Konsep Pendidikan Ramah Anak hadir sebagai upaya menghadirkan lingkungan pendidikan yang memberikan rasa aman, nyaman, dan perlindungan terhadap hak-hak anak selama berada di sekolah. Sekolah Ramah Anak memandang peserta didik sebagai subjek pembelajaran yang dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pendidikan, baik dalam proses belajar, penilaian, maupun dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan sekolah. Prinsip-prinsip Sekolah Ramah Anak, seperti perlakuan tanpa diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghormatan terhadap pandangan anak, serta pengelolaan sekolah yang bertanggung jawab, menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada kesejahteraan peserta didik.

Referensi

- Adianto, S., Ikhsan, M., & Oye, S. (2020). Penilaian autentik pada Kurikulum 2013 dalam pembelajaran tematik di sekolah dasar. *JINOTEP (Jurnal Inovasi dan Teknologi Pembelajaran): Kajian dan Riset dalam Teknologi Pembelajaran*, 7(2), 133–142.
- Anggriyanto, N. A., & Atmojo, S. E. (2018). Penerapan model talking stick sebagai upaya meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas III SD N 2 Jambidan tahun ajaran 2017/2018. *Jurnal PGSD Indonesia*, 4(1), 8–8.
- Aulia, S., & Meutia, D. Z. (2021). Peran orang tua dalam mendampingi anak pada proses pembelajaran pendidikan agama Islam selama pandemi Covid-19. *Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 34–47. <https://doi.org/10.22373/jrpm.v1i1.669>
- Bachtiar, M. Y. (2020). Pembelajaran berbasis ramah anak taman kanak-kanak di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. *Instruksional*, 1(2), 131. <https://doi.org/10.24853/instruksional>
- Bambang, B., Handoyo, E., & Waluyo, E. (2025). Analisis pemenuhan hak anak dalam program sekolah ramah anak: Literatur review. *Action Research Journal Indonesia (ARJI)*, 7(2), 665–684.
- Candrasari, I., dkk. (2019). Sekolah ramah anak dalam perspektif pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar. —
- Candrasari, I., Humaidi, M. N., & Arifin, S. (2022). Sekolah ramah anak dalam perspektif pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar. *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam*, 11(2), 59-77.
- Chun, A. C., Wirayuda, A., Marta, I. H., Kurniawan, R. A., & Komalasari, M. D. (2024). Efektivitas pendekatan interaktif dalam mengajarkan siswa untuk menyayangi dan merawat hewan serta tumbuhan sebagai bagian dari peduli lingkungan di kelas 3 SD Negeri Sarangan. *Jurnal PGSD Indonesia*, 10(1), 42–49.
- Citrawathi, D. M. (2014). Pengembangan model pendidikan kesehatan integratif dan kolaboratif di sekolah. *Prosiding Seminar Nasional FMIPA UNDIKSHA IV*, 223–230.
- Fahmi, A. (2021). Implementasi program sekolah ramah anak dalam proses pembelajaran. *Jurnal Visionary (VIS)*, 6(1), 33–41.
- Fitriani, R. (2016). Anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, 11(2), 250–258.
- Hanur, B. S., & Avif, S. (2018). Melayani dengan hati: Menghapus diskriminasi dan segregasi antara anak reguler dengan anak berkebutuhan khusus melalui sekolah inklusif YBPK Kota Kediri. *Jurnal Al-Hikmah*, 6(1), 27–40.
- Kanthi, & Maghfiroh. (2015). Perlindungan hak anak perspektif pendidikan Islam Ibn Khaldun. *Jurnal Cakrawala*, 10(2), 220–232.
- Khotimah, H., & Mas Roro, D. W. L. (2017). Pengaruh pembelajaran afektif terhadap sikap hormat siswa kepada guru. *HOLISTIKA: Jurnal Ilmiah PGSD*, 1(2), 113–119. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/holistika/article/view/2505>
- Muhtarom, T. (2023). Pengaruh penggunaan media pembelajaran papan hitung terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran matematika materi pecahan kelas V SD Negeri 2 Bukit Indah. *Jurnal PGSD Indonesia*, 9(1), 26–32.
- Munirah. (2015). Sistem pendidikan di Indonesia antara keinginan dan realita. *Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar*, 2(2), 233–245.
- Nurfadhilah, A. A., Astutiningsih, F., & Lukitoaji, B. D. (2025). Analisis penerapan pendidikan inklusif terhadap akses kesetaraan siswa. *Basica Academica: Jurnal Pendidikan Anak Sekolah Dasar*, 1(1).
- Putri, E. S., Syahda, I. F., Putra, R. D., Syafa, T. S., & Siswajanthy, F. (2024). Pemenuhan Hak Anak Dalam Konteks Perceraian: Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Melalui Litigasi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 16-26.
- Rosalin, L. N. (2016). *Panduan sekolah ramah anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
-

- Shunhaji, A. (2019). Pendidikan ramah anak perspektif pendidikan anak usia dini (PAUD) Madinat Rahmah. *Kordinat*, 18(2), 1–12.
- Sirait, S. C. (2017). Tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pendidikan kepada anak terlantar dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *De Lega Lata*, 2(1), 158–182.
- Sulfemi, W. B. (2012). Pengelolaan manajemen sekolah yang unggul. —, 2(9), 1–19.
- Sulistiyowati, E. (2012). Pembelajaran PAI di sekolah dasar dengan pendekatan tematik. *Jurnal Al-Bidayah*, 4(1), 63–76.
- Susilowati, L. (2018). Persiapan sekolah ramah anak di Salatiga: Pemetaan kebutuhan dan identifikasi masalah dari perspektif peserta didik. *Kritis*, 26(1), 1–21. <https://doi.org/10.24246/kritis.v26i1p1-21>
- Widodo. (2014). Strategi peningkatan aktivitas jasmani siswa sekolah dasar di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 20(2), 281–294.
- Yohana. (2016). Indeks komposit kesejahteraan anak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Yosada, K. R., & Kurniati, A. (2019). Menciptakan sekolah ramah anak. *Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 5(2). <https://doi.org/10.31932/jpdp.v5i2.480>